

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADASAWAH PETANI DESA GENTUNGANG (STUDI
KASUS PADAPETANI DESA GENTUNGANG KECAMATAN
BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Nurfad'ah Banggai

Nim: 105251108420

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2023 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Seftian Alauddin No. 259 Makassar Iga Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Nurfad'ah Banggai**, NIM. 105 25 11084 20 yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang.**" telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar,
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(.....)
Anggota	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
	: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nurfad'ah Banggai

NIM : 105 25 11084 20

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, I.c., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JudulSkripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah
Petani Desa Gentungang (Studi Kasus pada Petani Desa
Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)
Nama : Nurfad'ah Banggai
NIM : 105251108420
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian
skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Jumadil Akhir 1445 H
28 Desember 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Siddin Mansur, S.S., M.Hum
NIDN: 0916067103

Pembimbing II

Hurriah Ali Hasan ST., ME., Ph.D
NIDN: 0929098603

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfad'ah Banggai
NIM : 105251108420
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Rajab 1445 H
25 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Nurfad'ah Banggai
Nim: 105251108420

ABSTRAK

NURFAD'AH BANGGAI. 105251108420. 2024. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah “(Studi Kasus Pada Desa Gentungang Kecamatan bajeng Barat)”

Penelitian ini tentang “Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang (Studi Kasus di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” maka yang menjadi Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Gentungang kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa? Pokok masalah tersebut di-*breakdown* kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana praktik gadai sawah di kalangan petani Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber data primer yang bersumber langsung dari masyarakat atau narasumber melalui wawancara dan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, peraturan perundangan-undangan, dan fatwa DSN MUI yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (Library Research)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Gentungang diawali dengan calon penggadai (rahin) datang kepada calon penerima gadai (murtahin) dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada dipihak penerima gadai selama hutang tersebut belum lunas maka sawah tetap berada dalam penguasaan (murtahin), pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu sehingga berlangsung bertahun-tahun. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng barat Kabupaten Gowa sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Mengenai praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Gentungang di anggap tidak sah menurut Al-Qur'an Al Hadist dan Ijma.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) harus ada kejelasan mengenai batas waktu pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama dalam pelaksanaan gadai di Desa Gentungang Kec. Baajeng Barat Kab. Gowa jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'ah, Hadist, dan Ijma para ulama yang merupakan dasar hukum gadai

Kata Kunci: *Gadai Syariah, Hukum Islam, Hutang Piutang*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, aamin ya rabbal aalamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, olehnya itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Gasim Banggai dan Alm. Ibunda saya Salmah dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta doa yang tidak ada henti-hentinya kepada anaknya tercintanya.

2. Prof Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME., C Med selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan., S.H., M H I, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
5. Saidin Mansyur,S.S.,M.Hum (Selaku Pembimbing I) dan Hurriah Ali Hasan,ST.,ME.,Ph.D (Selaku Pembimbing II) yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
7. Masyarakat Desa Gentungang, yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian.
8. Seluruh teman-teman yang kerap kali membantu, Ainul, Desi, putri, Nisa, Raodah, dan untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimah kasih banyak

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pengertian Rahn (Gadai)	8
B. Dasar Hukum Rahn (Gadai).....	11
C. Rukun Dan Syarat Rahn (Gadai).....	15
D. Hak Dan Kewajiban Dalam Rahn (Gadai).....	22

E. Batas Waktu Dalam Rahn (Gadai).....	23
F. Pemanfaatan Marhun	24
G. Penyelesaian Rahn (Gadai)	27
H. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi dan Objek Penelitian	33
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	34
G. Instrumen Penelitian	35
H. Metode Pengumpulan Data.....	35
I. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Deskripsi Narasumber	44
C. Hasil Penelitian	45
D. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Gentungang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 2.2	Pekerjaan Pokok Keluarga di Desa Gentungang	43
Tabel 3.3	Deskripsi Narasumber.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Dengan Penggadai.....	60
Lampiran 2 Dokumentasi Dengan Penerima Gadai.....	60
Lampiran 3 Dokumentasi dengan Tokoh Agama	61
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	63
Lampiran 6 Surat keterangan Bebas Plagiasi.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat¹. Islam berisi tentang seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan berbagai sumber yang telah disepati oleh para ulama². Hukum Islam memiliki kemampuan berevolusi dan berkembang untuk menghadapi persoalan-persoalan di dunia masa kini. Prinsip hukum Islam berlaku pada masa lampau, masa kini, dan tetap akan terus berlaku di masyarakat³. Hubungan antar manusia merupakan perwujudan dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan antar manusia maka baik pula lah hubungan dengan pencipta- Nya. Karena itulah hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.⁴

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam islam

¹ Ibnu Maundhur, Muhammad bin Makram al-Misri, *Lisan al-Arab*,(Beirut: Dar Shadir,cetakan pertama tanpa tahun penerbitan),8.

² Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perpektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017),86

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),71.

⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),71

disebut istilah muamalah⁵. Salah satunya yaitu dalam utang piutang, Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang.⁶

Gadai (*rahn*) yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan, Namun, yang terjadi adalah oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah kepentingan profit. Utang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman untuk di kembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi utang piutang merupakan suatu kebijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam utang piutang terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan

⁵ M. Abdul Manan., Teori Dan praktek Ekonomi Islam, Terj. M. Nastangin, “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 27.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000),11.

kesusahannya.⁷ Untuk mencapai keabsahan transaksi maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Para Ulama Fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria yakni- (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang; (b) barang tersebut berharga dan bisa dimanfaatkan; (c) barang tersebut jelas; (d) milik sah orang yang berhutang (*rahin*); (e) tidak terikat dengan hak orang lain; (f) merupakan harta utuh dan dapat dipindahkan⁸. Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).⁹

Sebagian besar masyarakat di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, sebagai petani, sehingga demikian harta yang paling berharga bagi masyarakat desa monta adalah sawah. Jika dalam keadaan terdesak maka sawah merupakan salah satu solusi untuk melakukan sebuah kegiatan pinjaman uang dengan meminjamkan sawahnya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Putaka al-Kautsar, 2013, h 790

⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162

⁹ Sohari Sahrani, Ru'faj Abdullah, *Fiqh Mumalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 158

Pelaksanaan gadai lahan sawah banyak dilakukan masyarakat desa zaman dahulu dan pada zaman modern ini, gadai sawah masih tetap dilaksanakan oleh sebagian yang memiliki lahan sawah. Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, sebagai petani, selama ini hanya didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai.

Gadai sawah di Desa Gentungang merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pinjaman sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah berhak mengambil kembali tanah sawahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutangnya, selama hutang tersebut belum lunas maka sawah tetap berada dalam penguasaan *murtahin* dan dapat memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari sawah tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan atau bahkan lebih, namun sawah, masih belum bisa kembali ke pemilik sawah (*rahin*) apabila belum bisa melunasi dan tidak ada batasannya waktu untuk itu. Ditambah lagi ketika terjadi wanprestasi dimana *rahin* tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu tertentu maka, marhun (objek gadai) dapat beralih hak kepemilikan menjadi *murtahin* secara keseluruhan.

Masyarakat Desa Gentungang melakukan gadai ini secara perorangan. Dan mayoritas sawah yang digadaikan objek jaminan merupakan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak mengizinkan jika sawah dijadikan jaminan tidak produktif.

Pengalihan objek gadai sangat praktis dilakukan di masyarakat Desa Monta yang mana saat pihak penggadai pertama tidak menunaikan kewajibannya di saat pihak penerima gadai membutuhkan uangnya kembali, maka pihak penerima gadaai mengalihkan gadai yang merupakan milik pihak penggadai.

Ketika penggadai (*rahin*) melaksanakan akad tersebut sejujurnya sudah timbul rasa keterpaksaan sebab harus mengikhhlaskan sawah yang digadaikan (*marhun*) serta batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara dalam bermuamalah Islam menentukan agar pelaksanaan suatu gadai didasarkan atas kesukarelaan yang tidak ada unsur keterpaksaan dan lebih mengutamakan rasa keadilan antar sesama. Permasalahan ini menjadi sangat penting dikaji sehingga ada kepastian hukum terhadap praktik pengalihan objek gadai dan masyarakat dapat melakukan praktik gadai yang sesuai dengan muamalah dalam hukum Islam

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Maka dari itu judul Skripsi yang akan penulis angkat adalah “ Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di kalangan petani Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dirumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah dikalangan petani di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di kalangan petani Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya literature kepustakaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang kajian hukum islam terhadap praktek gadai sawah yang lumrah terjadi di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulisan hasil penelitian dapat mengubah wawasan, pengetahuan dan pemikiran serta dapat dijadikan acuan.

- b. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktek gadai sawah yang banyak terjadi di kabupaten Bima dan sekitarnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Transaksi hukum gadai dalam *fiqih* islam di sebut *Ar-Rahn*. Kata *Ar-Rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhunu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Menurut *Ibn Qudamah Rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya.¹⁰

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan, memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan atas utang atau gadai.¹¹

Adapun gadai (*rahn*) menurut istilah syara', yang dimaksud dengan gadai adalah

- a. Gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayar dari barang tersebut.¹²
- b. Gadai adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹³

¹⁰ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama,2017),252

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bankk Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),129

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2006), h 159

- c. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang¹⁴
- d. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang¹⁵
- e. Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan¹⁶

Selain Pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama mendefenisikan dengan, penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya untangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dinamakan *rahn* (gadai)

Sedangkan menurut para ulama, *rahn* atau gadai adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, "*rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".

¹³ Heri Sudarsono, Bank dan lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta:Ekonisia 2012), Edisi 4, h. 171

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), h.106

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: GhaliaIndonesia, 2011), h. 157-158.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (JakartaGema Insani, 2001),

- b. Menurut ulama Hanabilah, "*rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman¹⁷
- c. Menurut ulama Malikiyah, mengatakan bahwa "*rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atau utang yang tetap (mengikat).
- d. Menurut ulama Hanafi, menjelaskan yang disebut "*rahn* adalah menjadikan suatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan pengambilan kembali dari harta yang digadaikan seperti uang"¹⁸

Adapun pengertian rahn menurut imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁹

Pengertian Gadai menurut pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil

¹⁷ Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 159-160.

¹⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Tangerang: Cinta Bukum Media, 2015),h.51

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 4,h. 172

perlunasan dari barang tersebut secara dihalukan dari pada orang orang yang berpiutang lainnya, dengan mmengecualikan biaya mana harus di dahulukan.²⁰

B. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *sunnah*, dan *ijma'*. Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkan utang-piutang dengan jaminan (gadai), terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'* serta Fatwa DSN-sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Adapun dasar dari *Al-Qur'an* tercantum dalam surat *Al-Baqarah* (2) ayat 283

Terjemahnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹

²⁰R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. 297

²¹ Daparteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 49

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.(HR.Bukhari no.1926, kitab *al buyu'* dan muslim).”²²

ayat dan *hadith* di jelaskan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah.

c. *Ijma'*

Ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*mubah*) Mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya begitu pula landasan atau dasar hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu berpergian dan tidak pada waktu berpergian, argumentasi tersebut didasarkan pada kisa Rasulullah SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi di Madinah. Ulama juga mengambil perumpamaan dari hal itu sebagai bentuk sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²³

Menurut Mujahid, Adh Dhahhak dan orang orang penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat *Rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, yang

²² Muhammad Syafi'I Antonio., 29

²³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 117

berpedoman pada dalil *Al-Qur'an*. Namun dibantah secara tegas melalui hadis Nabi Muhammad SAW.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Ulama sepakat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah(boleh). Dan hal tersebut termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang di keluarkan oleh dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut dengan DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* yang ditetapkan pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 juni 2002 M. bahwasannya menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbgai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang jaminan atas hutang.

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 JUNI 2002

Memutuskan: Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan umum

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatnya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁴

C. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

1. Rukun *Rahn* (Gadai)

Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai ulama Hanafiah tidak melihat keempat unsur tersebut, melainkan kepada pernyataan yang dikemukakan oleh para pelaku gadai, *rahin* dan *murtahin*. Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

a. *'aqid*

aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat orang yang berakad adalah *tasaruf*, yaitu mampu membelanjakan hartadan dalam memahami persoalan persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama *Shafiyah ahliyah* adalah orang yang telah sah melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayis*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.

b. *Sighat*

Adanya lafaz (*sighat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanyan perjanjian gadai diantara para pihak.²⁵

c. *Marhun*

Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) syarat benda yang dijadikan jaminan yaitu keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosul bersabda:” setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai”.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Gadai*, (Bandung Al- Ma'arif, 1983).56

Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik *rahin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) Dipegang oleh *rahin*
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan²⁶
- d. *Marhun bih* (hutang) merupakan tanggungan hutang pihak *rahin* kepada *murtahin*²⁷

2. Syarat *Rahn* (Gadai)

Dalam *rahn* disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Aqid* (ijab dan qabul)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai oleh *rahin* dan *murtahin* adalah cakap (*ahliyah*) atau orang yang berakal atau *mumayyiz*.²⁸ Dalam akad *rahn* tidak boleh mengandung unsur syarat-syarat dan ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang oleh syariat atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariat.

²⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 1996), 188-189.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...* 111.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 290.

Ulama Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat tersebut diperbolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan akad maka syarat yang demikian itu menjadi batal.²⁹

b. *Sighat*

Menurut ulama Hanafiyah, *sighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat atau didasarkan pada saat yang akan datang. Apabila akad gadai (*rahn*) disertai dengan syarat tertentu yang *fasid* atau *bathil* maka hukumnya sah tetapi syarat tersebut menjadi batal karena gadai bukan akad *mu'awadah maliyah*. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memperiotaskan pelunasan hutang kepada *murtahin*, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah
- 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat-syarat yang tidak memiliki kemaslahatan atau tidak memiliki tujuan, maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal (tidak sah).

²⁹ Harun, Fiqih Mumalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134

- 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin*, tapi menguntungkan *rahin* seperti syaratnya harta jaminannya tidak boleh dijual ketika hutang telah jatuh tempo, maka syarat dan akadnya hukumnya batal (tidak sah).
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* tetapi merugikan *rahin*, seperti syaraat harta yang jaminkan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan ulama. Menurut pendapat yang lebih dhahir, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad menurut pendapat kedua, syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah dikarenakan gadai merupakan akad *terbarru'* sehingga tidak berpengaruh terhadap oleh syarat-syarat yang *fasid*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad, maka syarat tersebut menjadi *fasid* dan dapat membatalkan akad³⁰.

c. *Marhun* (Barang gadai)

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* (barang-barang yang digadaikan) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan dapat dijual.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta).
- 3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawwin* yaitu barang-barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*., 291-292

- 4) Barang yang digadaikan harus jelas diketahui.
- 5) Barang tersebut harus dimiliki oleh *rahin*.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain atau bukan milik bersama.

Menurut ulama syafi'iyah syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah untuk diperjual belikan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*.
- 3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak.
- 4) Benda yang digadaikan harus suci.
- 5) Benda yang digadaikan harus benda yang dapat dimanfaatkan, walaupun pada masa yang akan datang.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjual belikan sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu semacam barang-barang yang ada unsur *gharar* (tipuan) karena belum jelas adanya.³¹

Menurut para ahli fiqih syarat jaminan adalah:

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Mu

- 2) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam.
- 3) Agunan harus jelas dan ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu milik yang sah dari debitur sendiri.
- 5) Agunan tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.³²

d. *Marhun Bih* (utang)

Ulama Hanafiah berpendapat syarat-syarat *marhun bih* sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*).
- 2) Pelunasannya hutang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran hutang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas, tidak boleh *majhul* (samar).

Syafi'iah dan hanabilah mengemukakan tiga syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hutang yang wajib dan tetap.
- 2) Hutang harus mengikat baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang
- 3) Hutang harus jelas atau ditentukan kadar dan sifatnya bafi para pihak yang mengemukakan akad. Apabila hutang tidak jelas maka gadai menjadi tidak sah.³³

³² Harun, Fiqih Muamalah,. 136

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat *marhun bih* pada dasarnya hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bih* harus berupa hutang yang dalam tanggungan, dan hutang tersebut harus hutang yang mengikat atau mendekati mengikat.³⁴

D. Hak Dan Kewajiban *Rahn* (Gadai)

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *rahin* dan *murtahin* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak Pemegang Gadai (*murtahin*)

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah digunakan untuk menjaga *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *murtahin*³⁵

b. Kewajiban *Murtahin*

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila karenakan kelalaiannya.

³³ Ahmad Wandu Muslich, *Fiqh Muamalah*,. 295-296

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa..* 132.

³⁵ Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 20.

2) *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri atau *murtahin* wajib untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*

2. Hak dan kewajiban pemberi Gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi Gadai (*rahin*)

- 1) *Rahin* berhak mendapat kembali *marhun*, setelah *rahin* melunasi *marhun bih*
- 2) *rahin* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*³⁶

E. Batas Waktu Dalam *Rahn* (Gadai)

Dalam hukum islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun imam malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.³⁷

Sedangkan gadai sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu berakhirnya gadai tanah, kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai kapan batas waktu gadai tersebut berakhir. Menurut

³⁶ *ibid.* 21.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arba'ah* (Kudus: Menara Kudus, 2008), 333

ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tembusan.³⁸

F. Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh, barang-barang gadai dipandang sebagai amanah ditangan murtahin, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalaiannya. Bagi rahin tidak mempunyai hak kepemilikan secara sempurna yang memungkinkan untuk' melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan, menjual, meminjamkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak murtahin terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun mengambil hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut.³⁹

³⁸Nurhayati Meliana Latif, 26 Mei 2013, Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin,<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses pada tanggal (31 mei 2023)

³⁹ Agus Salim Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam , Dalam Agus Salim, dalam

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut, meskipun *rahin* memberikan izin atas hal tersebut, karena hal ini termaksud kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termaksud ke dalam riba..⁴⁰

Terjadi perbedaan mengenai hal berikut:

Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal tersebut tetap dilakukan oleh *murtahin* maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang telah dilakukannya tersebut, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil hak milik orang lain dengan paksa. Namun, apabila *rahin* mengizinkan, ulama Hanafiyah membagi hal tersebut menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal tersebut dapat menjerumuskan kepada riba. Apabila *Murtahin* tidak mensyaratkan di awal akad, menurut ulama Hanafiyah Pengambilan manfaat tersebut diperbolehkan, karena hal tersebut termaksud *tabarru* (kebijakan) yang dilakukan *murtahin*.⁴¹

Kedua, menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup. Apabila *marhun* berupa benda mati atau barang-barang yang tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan, maka *murtahin* dilarang untuk mengambil manfaat dari barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 35-40

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 35

marhun, maka menurut ulama Hanabilah hal tersebut diperbolehkan. Menurut ulama Hanabilah persyaratan yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilaksanakan merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* itu sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong.⁴²

Ketiga, menurut ulama Malikiyah, *murtahin* hanya dapat memanfaatkan *marhun* atas izin *rahn* dengan syarat-syarat, yaitu:

1. Hutang yang disebabkan dari jual beli, bukan karena menghutangkan. Seperti orang yang menjual barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang tertentu sesuai dengan hutangnya maka hal tersebut diperuntukkan untuk dirinya.
2. tersebut diperuntukkan untuk dirinya.
3. Waktu pengambilan manfaat atas barang tersebut harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka hal tersebut menjadi batal.⁴³

Keempat, pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pendapatnya sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak boleh diperbolehkan. Namun menurut kalangan ulama Syafi'iyah bahwa resiko barang gadai itu adalah hak *rahn* oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan atas *marhun* dalam akad maka syarat tersebut menjadi batal, karena hal itu membahayakan kepentingan *rahn*. Hal tersebut berarti bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan dalam akad namun jika *rahn*

⁴² Ibid., 37

⁴³ Ibid, 38-39

mengizinkan maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab kepemilikan atas *marhun* adalah berada ditangan *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.⁴⁴

G. Penyelesaian *Rahn* (Gadai)

Dalam keadaan jatuh tempo, apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan murtahin menjual barang gadainya (*marhun*), maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutangnya atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.⁴⁵

Ketetapan sudah jelas bahwa syarat utama kebolehan menjual barang yang digadaikan adalah harus siizin orang yang menggadaikan, yaitu *rahin*. Syarat ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun oleh pegadaian dan orang yang menggadaikan ketika awal menggadaikan barang. Syaratnya didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh karena itu, ditetapkan wajib adanya *khiyar*

⁴⁴ Ibid., 40

⁴⁵ Yusnedi Ahmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2012), 17

(pilihan) dari pihak *rahin*, sehingga di antara keduanya mengerti secara jelas bagaimana status barang yang menjadi jaminan dalam akad *rahn*.⁴⁶

Prosedur pelelangan *marhun* dari semua akad tersebut di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan marhun kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual dan kelebihan uang penjualnya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Pelelangan atau penjual marhun harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.⁴⁷

⁴⁶ Anonim, *Jual beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam Melalui 1Anonim*, *Jual beli* <http://www.nu.or.id/post/read/95273/> (31 Mei 2023)

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),87

H. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir tentang Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni pihak pertama (*Rahin*) adalah orang yang menggadaikan barang kepada pihak kedua (*murtahin*) dengan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik murtahin hingga jatuh tempo pembayarannya yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran ternyata rahin belum melunasi hutangnya maka akad gadai akan diperbarui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh murtahin. Dalam fiqh muamalah gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabaru*) sebab apa yang diberikan rahin kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hukmiah tentang Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Gadai Sawah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi selatan merupakan sistem adat. Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemilik piutang berhak menahan sawah

pengutang dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan utang yang harus di bayarkan oleh pemilik sawah tidak berkurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh pemilik piutang dalam kurun beberapa waktu. Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi selatan secara umum, mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk penzaliman, dan jauh dari unsur ta'awun. Adapun implementasi ekonomi syari'ah dalam praktik gadai sawah ini, sebagai *alternative solutif* dalam menghindari praktik ribawi dan bentuk penzaliman adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk akad sebagai berikut: pertama, akad Qardh al-hasan, al-mudharabah, al-bai al murabahah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farich Johandi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai sawah yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara: pihak yang membutuhkan uang tersebut menawarkan sawahnya kepada beberapa orang yang sekitarnya mampu untuk memberikan pinjaman uang sesuai yang ia butuhkan. Setelah ada salah satu pihak yang menerima tawaran itu mereka lakukan kesepakatan, sebagian besar hanya secara lisan, tetapi ada juga sebagian yang melakukannya secara tertulis dengan membuat surat perjanjian dan mendatangkan satu atau dua orang saksi. Setelah mereka sepakat kemudian sawah tersebut dijadikan jaminan dan dikelola oleh pemberi hutang sampai jatuh tempo belum mapu membayar hutangnya, maka

sawah tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima gadai sampai pemberi gadai mampu melunasi hutangnya.

Praktik gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badengan Kabupaten Ponorogo terkait dengan hutang yang disesuaikan dengan harga emas menurut hukum islam adalah boleh. Hutang (*marhun bih*) yang disesuaikan dengan harga emas dimaksudkan untuk mengantisipasi merosotnya nilai mata uang rupiah, karena sangat memungkinkan bahwa jumlah uang yang diberikan saat peminjaman sudah berupa nilainya ketika waktu pelunasan maka dengan memakai harga emas sebagai patokan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah praktik gadai sawah dengan *marhun bih* yang disesuaikan dengan harga emas di Desa Kapuran ini dibarengi dengan pemanfaatan barang jaminan ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Karena pemanfaatan barang gadai (*murtahin*) oleh penerima (*murtahin*) tidak diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'ah, dan diperbolehkan oleh ulama Hanabilah tetapi hanya barang jaminan yang berupa hewan ternak dan kendaraan, sedangkan dalam transaksi gadai di Desa Kapuran ini barang jaminannya berupa sawah. Jadi, karena akad gadai sawah di Desa Kapuran Kecamatan Badengan Kabupaten Ponogoro dengan *marhun bih* yang disesuaikan dengan harga emas ini dibarengi dengan pemanfaatan barang gadai ditangan *murtahin*, maka tidak diperbolehkan keuntungan dari transaksi gadai tersebut. Karena akad hutang piutang yang menghasilkan keuntungan termaksud riba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang social, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memenuhi suatu fonemena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Metode deskriptif diartikan dengan melukiskan variable demi variabel. Ciri lain metode deskriptif adalah titik berat pada abservasi dan suasana alami (*natural setting*). Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasinya. Penelitian deskriptif dapat lahir karena kebutuhan. Misalnya, kementrian agama yang menangani bidang dakwah ingin mengetahui keberhasilan dakwah di wilayahnya kemudian diadakan penelitian deskriptif.⁴⁸

⁴⁸ Nani Widiawati. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* (Cet, 01 Tasikmalaya: Edu Publiser. 2020). H. 115.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Teologis Normatif

Teologis Normatif adalah suatu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan dengan landasan hukum Islam.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Dimanapun peneliti melakukan penelitian, diempat itulah mereka memperoleh informasi data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya tarik, perbedaan, dan kesesuaian dengan topic yang dipilih.⁴⁹ Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui atau diteliti dari subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai sawah di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

⁴⁹ Suwarna Al Muchtar. *Dasar Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), h. 243.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berhubung fokus penelitian, penelitian ini pada bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, sehingga data dan informasi yang akan dihimpun peneliti melalui observasi dokumen dan wawancara narasumber yang terdiri dari para petani di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

F. Sumber Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Data Primer

Dihasilkan Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa warga petani Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa , dengan tujuan menggali data selengkap dan sedalam mungkin sehingga sebagai peneliti dapat mendalami dan memahami terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan informasi dari para petani tersebut melalui wawancara, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian

2. Data Sekunder

Adakah data yang diperoleh baik langsung para petani Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

G. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrument penelitian ialah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diolah dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.⁵⁰

H. Metode Pengumpul Data

Menurut Sugeng Pujileksono teknik data merupakan bagian dari metode dan di dalam teknik terdapat cara dan prosedur dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang diperlukan cara atau teknik dalam mendapatkannya. Secara umum, teknik pengumpulan data pada penelitian komunikasi, meliputi, Focus Grup Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpusat, dokumentasi, dan catatan pengalaman lapangan.⁵¹

Pemilihan dan penggunaan teknik pengumpulan data ini juga dipengaruhi atas kebutuhan peneliti. Oleh kerennanya peneliti wajib untuk memahami sejauh mana kebutuhan penelitian dilakukan, sehingga energy melakukan proses penelitian dapat terukur dengan jelas⁵²

⁵⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Cet, 01. Sidorjo: Zifatama Publisher), h 76

⁵¹ Agus Triyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet, 01; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 82.

⁵² *Ibid.*, h 84

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika ingin mendapatkan pengetahuan makna-makna subjektif yang menjangkau individu berkaitan dengan topic yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kealitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang sengaja dibuat untuk memunculkan pandang maupun opini dari responden wawancara.⁵³

2. Observasi

Patton menegaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk memahami dan pengetahuan tentang fenomena yang dilakukan dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas dan makna kejadian dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁵⁴

Dari teori itu, bisa dinyatakan sesungguhnya observasi itu suatu teknik mengumpulkan data dengan cara pencatatan, pengingatan, pegamatan, pengindaran pada suatu kejadian yang ada terhadap objek yang diteliti, dengan maksud supaya dapat sebuah data yang benar dan valid.

3. Dokumentasi

⁵³ Cosmos, Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. (Cet, 01 Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2020). h. 80.

⁵⁴ Cosmos Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. (Cet, 01.Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2020) h. 78.

Kata dokumentasi yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar, pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari membuktikan lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua bagi perjanjian surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵⁵

I. Metode Analisis Data

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang menjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁶

1. Reduksi Data

Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan data membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

⁵⁵ Muh. Fitra dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. (Cet 01. Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2017),h. 74.

⁵⁶ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Op. Cit.*, h. 243.

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentrasformasian data mentah yang menjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis seperti kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif, faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁵⁷

2. Penyajian data

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah tampilan data. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi social masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Namun dengan melihat tayangan atau tampilan data dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Bentuk tampilandata dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks narasi dan kejadian itu jertadi di masa lampau.⁵⁸


3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mencatat dan

⁵⁷ *Ibid*, h. 243-244.

⁵⁸ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Cet, 04. Jakarta: Kencana, 2017), h. 408-409.

memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, jangan biarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/pengungkit harus dimulai sejak awal; inisiatif berada di tangan peneliti; tahap demi tahap dimulai sejak awal. Ini berarti jika proses sudah benar dan data yang telah dianalisis memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan yang diambil akan dapat di percayai.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA GENTUNGANG

A. Gambaran Umum Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

1. Kondisi Geografis dan Iklim

Kecamatan Bajeng Barat yang terletak dibagian selatan Kabupaten Gowa dengan jarak kurang lebih 50 km² dari kabupaten Gowa. Luas wilayah kurang lebih 3,2 km², penduduk asli Desa adalah suku Makassar yang mayoritas agama Islam. Kondisi letak geografis dan demokrasis yang sangat datar, yaitu di daerah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat yang wilayahnya datar membuat mereka harus rajin dalam bekerja dan pandai memanfaatkan waktu karena keadaan geografis yang mendukung.

2. Topografi, Geologi dan Hidrologi

a. Kondisi Topografi

Permukaan tanah Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat mempunyai permukaan tanah yang dataran rendah atau ratah. Penggambaran bentuk muka bumi dapat dilihat atau digambarkan melalui jenis peta yaitu dengan menggunakan peta umum berwarna ataupun dengan menggunakan peta khusus seperti peta topografis dan peta kontur. Pada peta kontur keadaan relief muka bumi dapat diketahui dengan jelas dengan melihat tingkat kerapatan konturnya atau dengan membuat peta tiga dimensinya, bentuk ketampakan muka bumi dapat

kita bedakan menjadi bentuk muka bumi daratan (termaksud sungai, dan perairan daratan lainnya) serta bentuk muka bumi lautan.

a. Kondisi Geologi

Wilayah Desa Gentungang merupakan daerah dataran rendah dengan jenis tanah sedang yang mudah berdebu dan hak untuk ditanami berbagai jenis tanaman pada musim kemarau hancur pada musim hujan. Jenis tanahnya kurang subur disebabkan karena kurangnya cadangan air namun masih dapat dimanfaatkan warga di bidang pertanian. potensi geologi yang ada yaitu bahan tambang galian pasir dan tanah liat untuk dijadikan batu bata.

b. Kondisi Hidrologi

Dari keadaan hidrologi Desa Gentungang untuk yang dataran rendah dan panas dan menyebabkan pada musim hujan banyak terjadi erosi tanah karena belum adanya saluran drainase yang tertata, sedangkan pada musim kemarau cadangan air mengalami gangguan yaitu air tanah selalu kekeringan. Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi musim kemarau yang panjang, sebagian besar sumber-sumber air kering dan sumur-sumur dalam juga mengalami kekurangan air. Pemenuhan kebutuhan air minum maupun air untuk lahan pertanian. pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari sebagian masyarakat Desa Gentungang adalah dari sumur-sumur rumah tangga dengan kedalaman relatif sangat dalam 20 m. Pada musim kemarau sebagian masyarakat sering mengalami kekurangan air seperti halnya kurang berfungsinya

pompa air, sulitnya pemenuhan air, ini menyebabkan pola pertanian yang ada di Desa Gentungang adalah pertanian lahan kering dengan hasil panen yang kurang baik. Melihat dari kondisi inipemenuhan air sangat penting dan mendesak sehingga menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan para petani.

1. Jumlah Penduduk

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Jumlah
1	Bontonate'ne	251	420	411	831
2	Tuwini	328	577	586	1163
3	Kampung Pede'de	200	260	251	511
4	Bontomarannu	251	429	428	854
5	Romang Lompoa	332	548	601	1199
6	Borisalama	377	665	623	1288

Sumber data: Kantor Desa Gentungang, 16 November 2023

Penduduk Desa Gentungang berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tercatat sebanyak 1.739 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa 5.849 jiwa dan diantaranya jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.899 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.900 jiwa.

2. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Gentungang pada umumnya bermata pencaharian sumberdaya alam yang dihasil seperti padi, jagung, kacang hijau dan sayur mayur,

jenis mata pencarian pokok masyarakat Desa Gentungang berdasarkan peninjauan terdiri dari: Petani, Pedagang, PNS, TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Honorer, Buruh Harian, Tidak Bekerja dan Lainnya.

Tabel 2
Pekerjaan pokok kepala keluarga di Desa Gentungang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	364
2	Pedagang	109
3	PNS	233
4	TNI/POLRI	74
5	Karyawan Swasta	138
6	Wiraswasta	257
7	Honerer	46
8	Buruh Harian	57

Sumber Data: Kantor Desa Gentungang, 16 November 2023

Pada tabel diatas mengenai mata pencarian masyarakat Desa Gentungang sangat terlihat jelas bahwa masyarakat dominan bekerja sebagai petani, ini juga dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Gentungang adalah area persawahan.

3. Visi dan Misi

a. Visi Desa Gentungang

- 1) Mewujudkan Desa Gentungan yang dinamis, kondusif dan berkarasteristik, dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Gentungang, sebagai wilayah andalan kabupaten gowa.

b. Misi Desa Gentungang

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapisitas sumber daya manusia dengan moral dan ahlak yang tinggi, keterampilan yang memadai.
- 2) Memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi pemberdayaan ekonomi kerayatan.
- 3) Menciptakan kondisi Masyarakat Desa Gentungang yang aman, tertip, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Gentungang yang meliputi, penyelenggaraan pemerintah yang transparandan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu: cepat, tepat dan benar. Serta pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
- 5) Pembentukan majelis ta'lim dan kelompok pengajian di tiap dusun guna meningkatkan derajat ketakwaan masyarakat.
- 6) Pelayanan prima bagi masyarakat Desa Gentungang⁵⁹

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 3
Deskripsi Narasumber

No	Nama	Status
1	Mansyur dg Bombong	penggadai
2	Siti Hasnah dg Ngaseng	Penerima Gadai

⁵⁹ Data Kantor Desa Gentunagang, 16 November 2023

3	Saera dg Baji	Penggadai
4	Muktasim Billah	Tokoh Agama
5	Abbas dg Sarima	Tokoh Agama

C. Hasil Penelitian

1. Praktik Gadai sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat orang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Perkembangan zaman pun semakin maju sehingga kebutuhan manusia semakin meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Gadai sawah pada masyarakat di Desa Gentungang merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Sebagian besar masyarakat di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, sebagai petani, sehingga demikian harta yang paling berharga bagi masyarakat desa gentungang adalah sawah. Jika dalam keadaan terdesak maka sawah merupakan salah satu solusi untuk melakukan sebuah kegiatan pinjaman uang yang cepat dengan meminjamkan sawahnya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang yang di butuhkan.

Praktik gadai sawah di Desa Gentungan diawali dengan calon penggadai (*rahin*) datang kepada calon penerima gadai (*murtahin*) dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan sawahnya, sebelum terjadi kesepakatan transaksi penggadai (*rahin*) mengajak

penerima gadai (*murtahin*) untuk melihat langsung kondisi sawah yang akan di gadaikan dan setelah itu penerima gadai (*murtahin*) setuju dengan kondisi sawah dan dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh penggadai (*rahin*). Maka penggadai (*rahin*) akan menyerahkan sawah kepada penerima gadai (*murtahin*) maka terjadilah kesepakatan.

Gadai sawah di Desa Gentungang merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pinjaman sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah berhak mengambil kembali tanah sawahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutangnya, selama hutang tersebut belum lunas maka sawah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*) dan dapat memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil sawah tersebut sudah menyapai jumlah hutang pemilik lahan atau bahkan lebih, namun sawah, masih belum bisa kembali ke pemilik sawah (*rahin*).

Faktor yang melatar belakangi terjadi akad gadai adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena adanya kebutuhan keuangan untuk kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan bapak Mansyur dg Bombong (*rahin*) yang mengadaikan sawahnya ke ibu Siti Hasnah dg Ngaseng (*murtahin*)

“Saya menggadaikan sawah saya karena ada keperluan untuk kebutuhan keluarga saya dan untuk menambah modal, sebenarnya sawah yang saya gadaikan saya mengelolanya sendiri dan pada saat panen kami bagi hasilnya.”⁶⁰

⁶⁰ Mansyur dg Bombong, Petani, *Wawancara*, Gentungang, 3 November 2023

Dilihat dari perjanjian dalam akad gadai yang dilakukan oleh bapak Mansyur dg Bombang (*rahin*) dengan ibu Hasnah dg Ngaseng (*murtahin*) yang dimana barang jaminan (*marhun*) dikelola sendiri oleh pihak penggadai (*murtahin*) dari perjanjian kedua belah pihak ketika panen maka hasil dari panen tersebut akan dibagi dua. Seperti yang dikatakan ibu Siti Hasnah dg Ngaseng

Hasil wawancara penulis dengan Ibu siti Hasnah dg Ngaseng selaku penerima gadai (*murtahin*) beliau mengatakan

Sebenarnya alasan saya menerima gadai karena saling tolong-menolong dan kebetulan juga pada saat itu saya sedang ada rezeki untuk menerima gadai dari bapak dg ngaseng, namun saya tidak bisa mengelolah sendiri sawahnya akhirnya saya serahkan kepada penggadai untuk mengelolah sawahnya sendiri dan setelah musim panen maka hasilnya kami bagi dua.

⁶¹

Dan faktor eksternal karena adanya kebutuhan yang digunakan untuk menyekolahkan anaknya, dan keperluan-keperluan laiinya seperti yang dikatakan ibu siti Hasnah dg Ngaseng yang menggadaikan sawahnya kepada ibu saera dg baji

“Saya menggadaikan sawah karena ada keperluan sekolah anak- anak saya, saya mempunyai anak lima orang, jadi kelima anak saya mereka semua saya sekolahkan jadi saya membutuhkan modal cukup banyak jadi saya menggadaikan sawah saya.”

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan transaksi gadai sawah yang dilakukan di Desa Gentungang di antaranya:

a. Pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya tetapi yang terjadi malah kebalikannya yang dimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah

⁶¹ Siti Hasnah dg Ngaseng, Guru, *Wawancara*, Gentungang, 3 November 2023

tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Gadai sawah di Desa Gentungan merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pinjaman sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah berhak mengambil tanah sawahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutangnya, selama hutang tersebut belum lunas maka sawah tetap berada dalam penguasaan (*murtahin*) dan dapat memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari sawah tersebut sudah menyapai jumlah hutang pemilik lahan atau bahkan lebih, namun sawah, masih belum bisa dikembalikan pemilik sawah (*rahin*).

Seperti yang dikatakan Saera dg baji selaku penerima gadai (*murtahin*)

“Sawah yg saya gadaikan tetap saya memakainya sampai penggadai mampu melunasinya. Proses pembayaran yang saya lakukan bertahap tahap tidak langsung membayar sepenuhnya.”⁶²

b. Masa Kontrak Gadai`

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gentungan tidak menerapkan batas waktu. Kontrak gadai bisa berlaku selama bertahun-tahun atau puluhan tahun sehingga ketika penerima gadai (*murtahin*) ingin uang jaminannya kembali tetapi pihak penggadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya maka pihak penerima gadai (*murtahin*) bisa mengalihkan objek gadai (*marhun*)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang jaminan berlangsung secara bertahun-tahun yang disebabkan karena penggadai (*rahin*) belum mampu melunasi hutangnya.

⁶² Saera dg baji, Petani, *Wawancara*, Gentungan 3 November 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa alasan dari penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak-anaknya maupun untuk sebagai modal usaha. Dan jika dalam keadaan terdesak maka sawah merupakan solusi untuk melakukan sebuah kegiatan peminjaman uang, sedangkan penerima gadai (*murtahin*) alasannya menggadaikan sawah milik (*rahin*) adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uang.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Gentungang kec. Bajeng Barat Kab. Gowa

Berkaitan dengan praktik gadai sawah pendapat tokoh agamadiantaranya adalah sebagai berikut:

Bapak Abbas dg Sarima, tokoh agama kampung Gentungang mengatakan:

“akad gadai sudah terjadi sejak lama di Desa Gentungang dan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dan arena gadai sawah juga merupakan salah satu solusi yang paling mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan harus meminjam ke bank, beliau juga mengatakan bahwa haram hukumnya jika kita memanfaatkan barang gadai karena pinjaman atau utang menghasilkan manfaat itu adalah riba.”

Hal yang sama dijelaskan oleh tokoh agama dari akademisi Ustadz Muktasim Billah yang menatakan:

“gadai adalah meyerahkan barang kepada orang lain untuk dijadikan jaminan dan akan ada pengembalian barang yang dijadikan jaminan, barang yang digadaikan di perbolehkan asalkan dia mengikuti aturan-aturan syariat, seperti menghindar dari riba, dan mengenai pemanfaatan barang jaminan jika rahin dan murtahin sama-sama ridho itu tidak dipermasalahkan.”

D. Pembahasan

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat⁶³. Islam berisi tentang seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan berbagai sumber yang telah disepakati oleh ulama.⁶⁴ Hukum Islam memiliki kemampuan berevolusi dan berkembang untuk menghadapi persoalan-persoalan di dunia masa kini.

Salah satunya Hukum Islam mengatur tentang gadai dan tata cara pelaksanaannya, dalam hukum Islam pelaksanaan gadai sawah harus berdasarkan prinsi-prinsip muamalah yaitu kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaitan dengan akad utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang terdesak. Gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh syara'a dan pihak merasa terbebani dan tertekan karena selain harus membayar hutangnya, penggadai juga membayar bungannya. Jadi praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dalam Islam dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Gadai Menurut Syari'at Islam berarti pengekangan atau keharusan. Sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung

⁶³ Ibnu Maundhur, Muhammad bin Makram al-Misri, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, cetakan pertama tanpa tahun penerbitan),8.

⁶⁴ Fahmi Assulthoni, perceraian Bawah Tangan Dalam Perpektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017),86

jawab bersama. Terhadap orang yang mempunyai utang bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, sedangkan orang yang berutang bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah dibayar, maka pengekangan atau keharusan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing. Secara sistematisnya gadai menyerupai utang-piutang, namun bedanya dalam gadai menyerupai utang-piutang, namun bedanya dalam gadai ada barang yang dijadikan jaminan dan barang tersebut dapat diserahkan pada saat transaksi. Dalam islam, *rahn* merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, tanpa adanya imbalan suatu apapun dalam tolong menolong tidak diperkenankan dalam berbuat kabatilan atau dosa, sebagaimana dijelaskan dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat siksa-Nya.

⁶⁵

Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa merupakan kebalikan dari berbuat aniaya. Setelah dilarang melakukan aniaya, diperintahkan untuk melakukan *birr* (kebaikan). Menurut Ibnu Athiyah *birr* itu berarti segala kebaikan yang adakalanya berhubung dengan perbuatan yang wajib maupun perbuatan sunnah. Sedangkan arti takwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja.

⁶⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan <https://www.merdeka.com>

Sedangkan menurut Mawardi, *birr* itu berarti “keridhaan orang banyak” sedang takwa berarti keridhaan Allah.⁶⁶

Kata *Al birru*, bisa juga berarti segala perintah dan larangan syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Janganlah kamu saling menolong dan berbuat maksiat, yaitu setiap hal yang dilarang oleh syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa gusar terhadapnya dan tidak ingin ada orang lain yang melihat dan mengatahunya. Janganlah pula kamu sekalian tolong-menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (*al-Udwan*). Dosa (*al-ithm*) dan pelanggaran mencakup setiap kejahatan yang pelakunya berdosa, serta melanggar batasan-batasan Allah, dengan melakukan penganiayaan dan pelanggaran terhadap orang lain.⁶⁷

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong-menolong, namun jangan sampai akad *rahn* dijadikan sarana meraut keuntungan dengan alasan menolong sesama yang membutuhkan karena *rahn* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama yang umum di masyarakat yang tujuannya menolong dengan memberikan pinjaman utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak memberatkan pihak lainnya, dan tidak diperkenankan juga mencari kekayaan atau bisnis dengan cara yang tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an dan hadist.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu tokoh agama di Desa Gentungang yaitu bapak Abbas dg serima beliau mengatakan bahwa

⁶⁶ Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 334

⁶⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Juz 5 dan 6), Jakarta: Gema Insani, 2016, hlm. 399

Akad gadai sudah terjadi sejak lama di Desa Gentungang dan merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dan karena gadai sawah juga merupakan salah satu solusi yang paling mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan harus pinjam ke bank beliu juga mengatakan bahwa haram hukumnya jika kita memanfaatkan barang gadai karena pinjaman atau utang menghasilkan manfaat itu adalah riba.⁶⁸

Dalam pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat pengganti biaya perawatannya. Apabila barang yang digadaikan bisa di manfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist:

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر
يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدريشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذى
يركب ويشرب النفقة. (رواه البخارى)

Terjemahannya:

Abu Hurairah r.a berkata, bahwa rasulullah SAW. Bersabda binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum siperas untuk pembayaran ongkosnya, orang yang menunggangi dan meminum air susunya harus membayar biaya perawatannya. (HR. Bukhari)⁶⁹

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat harus seimbang dengan pemakaian/pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan barang tersebut,

⁶⁸ Wawancara dengan Abbas dg Serima (tokoh agama), pukul 10.19 WITA di rumahnya pada tanggal 3 november 2023

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Al-Bari, (Mesir: Dar AL-Kotob Al-ilmiyah, 2003), hal.32.

dan tidak boleh berlaku zhalim atau sampai membahayakan barang gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanbali.

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang berhak untuk mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan⁷⁰

Namun, terkait dengan pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi di Desa Gentungang sudah menyalahi aturan agama karena barang gadai dikuasai penuh oleh penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selaku pemiliknya tidak memiliki hak untuk mengelolah dan mengambil manfaatnya. Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi di masyarakat Desa Gentungang bertentangan dengan dengan hukum islam karena jika hal ini berlangsung lama akan merugikan pihak *rahin*, yang dimana penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) sampai penggadai (*rahin*) melunasi utangnya.

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh, barang gadai dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalain

⁷⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut; Dar al-Kitab Al-Araby, 1980), hal 433

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Gentungang kec, Bajeng Barat Kab. Gowa
 - a. Penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan atas utangnya
 - b. Proses pembayaran yang dilakukan penerima gadai (*murtahin*) tidak langsung membayar sepenuhnya tetapi bertahap-tahap sedangkan pembayaran pelunasan barang jaminan yang dilakukan oleh *rahin* selaku penggadai proses pembayarannya langsung membayar secara utuh.
 - c. Pemanfaatan barang jaminan dikuasai oleh *murtahin* sampai utang *rahin* lunas
 - d. Tidak adanya batas waktu, dan berakhirnya gadai apabila *rahin* telah mampu melunasi hutangnya kepada *murtahin*
2. Praktik gadai sawah di Desa Gentungang Kec, Bajeng Barat Kab Gowa yang ditinjau dari hukum islam mulai dari orang yang melakukan akad yaitu *rahin* dan *murtahin*, ijab dan qabul dalam transaksi dilakukan secara lisan serta

mengandung maksud dari gadai, adanya *marhun* adalah barang milik milik sendiri, dapat diperjual belikan serta dapat diserahkan terimakan.

B. Saran

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan gadai sawah antara pemberi Gadai (*rahin*) dan penerima gadai *murtahin* harus ada kejelasan mengenai batas waktu pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut terlalu lama
2. Dalam pelaksanaan gadai di Desa Gentungang kec. Bajeng Barat Kab. Gowa harus melihat cara pelaksanaan gadai dan jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para Ulama yang merupakan dasar hukum gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008. Departemen Agama RI, Bandung
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Cet, 04. Jakarta: Kencana, 2017
- Agus Triyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet, 01; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021
- Adam, Panji *Fiqih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama,2017.
- Ahmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deppublish. 2012.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Madzahibul Arba'ah* Kudus: Menara Kudus, 2008
- Assulthoni,Fahmi.Perceraian Bawah Tangan dalam Perpektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017
- Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama,2017
- Antonio Muhammad Syafii *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, JakartaG ema Insani, 2001
- Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Op. Cit.*,
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*Yogyakarta:Uii Press, 2000
- Cosmos, Gatot Haryono. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cet, 04 Sukabumi: CV Jejak Publisher
- Daparteman Agama RI. *Al,-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: Media Insani Publishing. 2007
- Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002Hassanudin,<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses pada tanggal 31 mei 2023
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013
- Harun, *Fiqih Mumalah*, Surakata: Muhammadiyah University Press, 2017

- Ja'far, Khumedia. Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Maundhur ibnu, Muhammad bin Makram al-Misri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir cetakan Pertama tanpa tahun penerbitan
- Muslic Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Amzah. 2017
- Mannan, Muhammad Abdul. Teori Dan praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Cet, 01. Sidorjo: Zifatama Publisher)
- Muh. Fitra dan Luthfiyah 2017 *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Cet 01. Sukabumi: CV Jejak Publisher.
- Nani Widiawati. 2020 *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Cet, 01. Tasikmalaya: Edu Publiser
- R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014
- Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Sleman: Deepublish. 2018.
- Sutedi Ardian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Salim, Agus. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam, dalam [https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan Barang_Gadai_Menurut Hukum Islam](https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_Barang_Gadai_Menurut_Hukum_Islam), diakses pada 1 februari 2021 pukul 20:18.
- Sudarsono Heri, *Bank dan lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonisia 2012
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr.1981
- Sahrani, Sohari Ru'faj Abdullah, *Fiqh Mumalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Suwarma Al Muchtar. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Zainuddin, Faiz."Konsep Islam Tentang akad: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam ". Jurnal lisan Al-HAL. Vol 9 (2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Siti Hasnah dg Ngaseng Selaku Murtahin



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Mansyur dg Bombong Selaku Rahin



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Saera dg Baji Selaku Rahin



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Abbas dg Sarima Tokoh Agama



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp: 0411-866972 Fax (0411) 065588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2656/05/C.4-VIII/X/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Rabiul Akhir 1445 H
27 October 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1537/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 27 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURFAD'AH BANGGAI
No. Stambuk : 10525 11084 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA GENTUNGANG(STUDI KASUS PADA PETANI DESA GENTUNGANG KABUPATEN BAJENG BARAT)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2023 s/d 28 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 28408/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2625/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURFAD'AH BANGGAI
Nomor Pokok	: 105251108420
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA GENTUNGANG (STUDI KASUS PADA PETANI DESA GENTUNGANG KECAMATAN BAJENG BARAT) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Oktober s/d 28 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 28 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip. : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
 2. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG BARAT
DESA GENTUNGGANG**

Alamat : Jl.Olah Raga Dusun Tuwini Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa K. Pos 92152

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 376 / DSGT-SKBN / XII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Syarif Esa

Jabatan : Kepala Desa Gentungang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurfad'ah Banggai

NIM : 105251108420

TTL : Atambua, 09 Februari 2002


Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab Gowa terhitung sejak 28 Oktober s/d 28 Desember 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Islam Terpadu Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang (Studi Kasus Pada Petani Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentungang, 28 Desember 2023

KEPALA DESA GENTUNGGANG


Drs. SYARIF ESA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Syarif Esa

Jabatan : Kepala Desa Gentungang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurfad'ah Banggai

NIM : 105251108420

TTL : Atambua, 09 Februari 2002

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa terhitung sejak 28 Oktober s/d 28 Desember 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Islam Terpadu Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang (Studi Kasus Pada Petani Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA GENTUNGGANG

Drs. SYARIF ESA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurfad'ah Banggai

Nim : 105251108420

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nid. 0201.02011.M.I.P
0201.02011.02011.02011

RIWAYAT HIDUP



Nurfad'ah Banggai yang akrab di sapa Nur, lahir di Atambua, 09 Februari 2002, putri pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Muhammad Gasim Banggai dan Salmah, penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Impres Monta mulai dari tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan sekolah SMP Negeri 4 Monta mulai 2013 dan lulus pada tahun 2016, kemudian mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Woha mulai dari tahun 2016 dan lulus pada 2019, kemudian studi diprogram Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai pada tahun 2020 sampai 2024, sedari kecil penulis sangat hobi main Volly